




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA
PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN
DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Skripsi



Oleh:

MAS ODY

21701021153

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

UNISMA
FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA
PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN
DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Skripsi



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MAS ODY

21701021153

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Mas Ody

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis meneliti Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. Alasan mengapa penulis mengambil tema ini, karena dilatar belakangi oleh rasa keingin tahun terhadap persolan waris seperti misalnya ahli waris tidak dapat bagian harta warisan, karena pewaris telah mewakafkan seluruh harta warisan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum Pewaris yang telah mewakafkan seluruh harta warisan. 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas harta kewarisan yang telah diwakafkan oleh pewaris.

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah normatif, yaitu sebuah jenis penelitian hukum yang focus dalam mengkaji ketentuan-ketentuan *Ius Constitutum* (hukum yang berlaku) serta kemudian apa yang sedang/terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat. Dengan ungkapan lain yaitu sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang sedang/terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat mengetahui serta dapat melihat sejumlah fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, kemudian berlanjut pada identifikasi masalah yang kemudian berlanjut pada sebuah penyelesaian masalah.

Hasil penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam yaitu: 1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195, wasiat yang melebihi sepertiga hanya boleh dilaksanakan apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Tetapi apabila ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka hanya bisa dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Untuk melindungi ahli waris, supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalakan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan paling banyak ialah sepertiga dari seluruh harta warisan. Kalau dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris, yang ditekankan jumlah maksimal harta yang diwasiatkan. 2. Adapun harta warisan yang menjadi bagian sejumlah ahli waris dapat diambil kembali, karena pewaris tidak dapat mewakafkan seluruh harta benda yang akan menjadi harta warisan ketika masih ada ahli waris. Dan seperti yang dipaparkan di atas, pewaris hanya boleh mewasiatkan/mewakafkan hartanya hanya maksimal 1/3 dari seluruh hartanya. Menurut UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Kata kunci: Mewakafkan harta warisan, Ahli Waris, Pewaris.

SUMMARY

LEGAL PROTECTION AGAINST HEISTS BECAUSE THE HEIRTHHER DENTS THE ONLY HEALTH PROPERTY REVIEWING BASED ON ISLAMIC LAW

Mas Ody

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author examines the legal protection of the heirs because the heirs make waqf the only inheritance based on Islamic law. The reason why the author took this theme, because it is motivated by curiosity about inheritance issues, such as the heirs cannot share the inheritance, because the heir has donated all the inheritance.

Based on the background of the problem, the author raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the law of the heir who has donated all the inheritance. 2. How is the legal protection of the rights of the heirs to the inheritance property that has been waqf by the testator.

*The form of research that the author uses is normative, which is a type of legal research that focuses on examining the provisions of the *Ius Constitutum* (applicable law) and then what is happening/has happened in reality in a society. In other words, it is a research conducted on an actual situation or a real situation that is happening in the community with the aim of being able to know and be able to see a number of facts and data needed, after the necessary data has been collected, then It continues with problem identification which then proceeds to problem solving.*

The results of the research related to the legal protection of heirs because the heirs are the only inheritance based on Islamic law, namely: 1. In the Compilation of Islamic Law article 195, a will that exceeds one third may only be carried out if it is approved by all heirs. But if there are heirs who do not agree, then it can only be implemented up to one third of the inheritance. In order to protect the heirs, so that they are not in a poor condition after being left by the heir, the property that can be passed on is at most one third of the total inheritance. If in Islamic inheritance law to protect the heirs, the emphasis is on the maximum amount of property that is willed 2. As for the inheritance that is part of a number of heirs, it can be taken back, because the heir cannot waqf all the property that will become the inheritance when there are heirs And as described above, the heir may only will/waqf his property, only a maximum of 1/3 of his entire property. According to Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning waqf, waqf assets that are waqf as waqf with a will are at most 1/3 (one third) of the total inheritance after deducting the debt of the testator, except with the approval of all heirs In a narration delivered by Sa'd bin Abi Waqash. One time Sa'd bin Abi Waqash asked the Messenger of Allah for permission to bequeath two-thirds of his wealth, he said, "Not allowed." Then Sa'd said again, "Then one third." The Prophet sallallaahu 'alaihi wa sallam said, "One third. One third is quite a lot. Indeed, if you leave your heirs rich (enough) it is better than leaving them poor and begging others.

Keywords: *Waqf inheritance, heirs, heir.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan semesta, dapat dengan mudah memperbaiki tatanan kehidupan yang Amoral menjadi kehidupan yang bermoral, dapat merubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berakhlak mulia serta dapat membawa pada sebuah perubahan baru yang bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat. Islam merupakan ajaran yang tidak hanya fokus pada sebuah ajaran keyakinan (ketauhidan), namun agama Islam juga bertujuan untuk memperbaiki segala aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini supaya nilai-nilai tentang kemanusiaan mengiasi seluruh kehidupan dan tidak mudah dikotori oleh sifat rakus manusia. Dengan ini ajaran agama Islam dipercayai sebagai ajaran yang membawa pada kehidupan yang penuh kebahagiaan, keamanan, serta kemakmuran dunia dan akhirat.

Manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang tidak selamanya menikmati kehidupan, namun manusia akan mengalami sebuah takdir yang pasti, yaitu akhir kehidupan (kematian). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa setiap diri pribadi akan menjumpai kematian. Setelah manusia mati, ia akan meninggalkan yang bersifat keduniaan, baik itu keluarga, sanak saudara, karyawan, pekerjaan, serta harta benda yang ia peroleh semasa hidupnya. Maka dari itu, potensial dari apa yang ia tinggalkan di dunia akan menimbulkan sebuah persoalan-persoalan khususnya dalam hal harta benda. Masalah-masalah yang ditimbulkan dalam hal ini yang biasa terjadi adalah

perebutan hak-hak harta benda yang ditingglakan oleh ahli waris. Maka dari itu untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan, maka perlu menghadirkan sebuah pengetahuan untuk memecahkan terhadap persoalan-persoalan harta warisan.

Dalam ajaran agama Islam yang memuat aturan-aturan tentang yang mengatur tentang pembagian hak harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris dinamakan dengan Hukum Waris. Aturan-aturan yang khusus mengatur peralihan hak atas harta benda yang ditingglakan ini jelas menduduki peran penting dalam Islam, sehingga hukum untuk mempelajari Ilmu Waris dalam Islam hukumnya Fardhu Kifayah. Mengambil dari pernyataan Soepomo dari satu buku yang berjudul “Hukum Adat Indonesia” ia menyampaikan hukum waris itu bisa memuat aturan-aturan yang khusus mengatur bagaimana proses meneruskan dan memindahkan seluruh harta peninggalannya (harta waris) baik berwujud maupun tidak berwujud kepada seluruh ahli warisnya¹. Maka dari itu, proses ataupun pelaksanaan serta praktek dalam hal penerusan dan peralihan terhadap harta waris yang ditinggal telah diatur dalam Al Qur’an untuk menghadirkan sebuah rasa keadilan dan kenyamanan bagi semua pemeluknya.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisaa’ ayat 58: Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, (dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di

¹ Agus Sudaryanto, Aspek Antologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, *Jurnal Mimbar Hukum*, 02 (Des.) 2010, hal. 9, tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/40529/aspek-ontologi-pembagian-waris-dalam-hukum-islam-dan-hukum-adat-jawa>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

antara manusia-manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisaa’ (4):58).

Potongan Ayat Al-quran diatas tersebut menerangkan dan menyuruh kepada Umara’ (pemerintah/penguasa), masyarakat, dan seluruh umat Islam supaya adil dalam setiap masalah dan urusan yang sedang dihadapi. Maka dari itu bagi setiap umat Islam dalam menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan, harus menciptakan rasa keadilan kepada seluruh ahli waris demi kemaslahatan dan kenyamanan secara bersama.

Ajaran agama Islam sendiri dalam menentukan berapa besar dan kecilnya nilai setiap harta warisan untuk dibagikan ke seluruh ahli waris yang ada menjadi sangat penting. Dalam Islam dalam menentukan jumlah pembagian harta warisan terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan berbeda, dimana ahli waris laki-laki dapat bagian dua (2) dan ahli waris perempuan dapat bagian satu (1) yang biasa disebut dengan istilah satu (1) banding dua (2). Pada masa-masa sekarang ini yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu muncul system pembagian harta waris berdasarkan kesamaan atau kesetaraan, yaitu ahli waris laki-laki dapat bagian 1 dan ahli waris perempuan dapat bagian satu, artinya satu banding satu (1:1). Terkait dengan adanya persoalan pembagian harta waris tersebut, jika memang masyarakat telah mengetahui tentang hakikat dari ilmu waris, maka sangat disayangkan jika terkadang masyarakat dalam praktiknya mengabaikan ketentuan-ketentuan pembagian waris yang telah diatur dalam Al Qur’an. Allah berfirman dalam Surat An-Nisaa’ ayat 11:

“Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anak, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....” (An-Nisaa’ (4):11)

Berkaitan dengan waris, maka disini ada hal yang penting untuk dibicarakan, yaitu tentang wasiat. Wasiat dalam ilmu Faraidh mempunyai kedudukan yang sangat urgent, karna itu para ahli Faraidh pada saat menulis tentang bahasan ilmu waris, maka disitu pasti ada bahsan tentang wasiat. Wasiat merupakan amanat dari seseorang secara sukarela untuk memberikan suatu benda kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, dan hanya berlaku setelah pemberi amanat (*Mushi*) tersebut meninggal.² Dalam hal waris, wasiat mempunyai peranan penting untuk dimunculkan sebagai acuan jika timbul suatu persoalan mengenai pembagian harta warisan, maka wasiat merupakan objektivitas sebagai sebuah solusi dari persoalan-persoalan seperti tersebut.

Beda antara wasiat dengan hibah terletak pada kapan harta benda itu harus diberikan atau diserahkan, atau kapan terjadinya perpindahan hak kepemilikan terhadap harta benda tersebut. Kalau diberikannya nanti menunggu Pemberi meninggal dunia, namanya wasiat. Tetapi kalau diberikannya saat itu juga ketika Pemberi masih hidup, namanya *Hibah*. Jadi apabila seseorang selaku pemilik harta sejak masih hidup sudah berpesan agar apabila nanti dia setelah meninggal dunia, hartanya diberikan kepada seseorang atau orang-orang atau lembaga, maka ini termasuk kategori Wasiat, bukan Hibah dan juga bukan Warisan.³

² H. Subchan Bashori (2009). *Al-Faraidh Hukum Waris*

³ H. Subchan Bashori (2009). *Al-Faraidh Hukum Waris Islam*, hlm 25

Dalam hal waris, tidak sedikit masalah yang timbul karna adanya wasiat, dimana ahli waris keberatan dengan adanya wasiat tersebut karena ahli waris merasa hak yang dimilikinya terhadap harta warisannya dihilangkan, seperti misalnya seorang Pewaris (orang yang meninggal) yang pada saat ia masih hidup telah mewakafkan seluruh harta warisaanya pada pihak lain tanpa meminta persetujuan terhadap ahli warisnya terlebih dahulu, sehingga pada saat Pewaris meninggal ahli waris tidak sama sekali mendapatkan harta warisannya. Maka para ahli waris merasa keberatan karena haknya untuk mendapatkan harta warisan tidak terpenuhi, sehingga disini para ahli waris bisa menuntut/menggugat untuk mendapatkan hak harta warisan.

Adanya suatu kasus, dimana pewaris (orang yang meninggal) semasa hidupnya telah mewakafkan seluruh harta warisannya atau satu-satunya harta warisan sehingga pewaris tidak dapat bagian harta warisan sama sekali. Yang lebih parah lagi adalah sang pewaris selama hidupnya tidak pernah meminta persetujuan atau bermusyawarah kepada ahli warisnya terkait harta warisan yang telah diwakafkan. Ini merupakan sebuah persoalan serius karna ini tentu sama sekali tidak memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi ahli waris. Misalnya hanya ada satu-satunya harta warisan yang telah diwakafkan adalah sebidang tanah ataupun harta benda lainnya. Dengan hal ini, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka penulis dapat membuat atau memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Pewaris yang telah mewakafkan seluruh harta warisan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas harta kewarisan yang telah diwakafkan oleh pewaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana hukum Pewaris yang telah mewakafkan seluruh harta warisan.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas harta kewarisan yang telah diwakafkan oleh pewaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Waris Islam untuk para pembaca, kalangan masyarakat, lebih khususnya bagi mahasiswa yang sedang menggeluti di bidang Ilmu Hukum, dengan itu manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Supaya penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan baru bagi penulis dan seluruh pembaca di bidang hukum perdata khususnya dalam hukum waris Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan/solusi dalam persoalan hak dalam harta warisan yang lebih baik lagi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang hukum waris Islam.

- c. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi untuk para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang hukum waris Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MUSTARI HARIS SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR	SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM DI DESA PALALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Tahun 2012-2015)
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 2. Apa dampak yang di timbulkan dari Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, disana masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun temurun dari nenek moyangnya, menggunakan sistem hukum adat. Untuk harta berupa rumah beserta isinya, mutlak jatuh kepada anak bungsu perempuan. 2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan 		

	<p>Galesong Kabupaten Takalar, sesuai dengan hukum Islam, karena inti dari Pembagian Harta Warisan dalam syariat Islam sebenarnya adalah keadilan dari para ahli waris merasa puas atas hasil pembagian tersebut dan tidak ada pertengkarang dari para ahli waris. Dan di Desa Palalakkang dalam Pembagian Harta Warisan semua sesuai dengan Musyawarah dan kesepakatan dari masing-masing ahli waris.</p> <p>3. Dampak yang ditimbulkan dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif.</p>	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang hukum waris Islam, khususnya tentang hak ahli waris terhadap harta warisan.
	PERBEDAAN	Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis adalah di bagian studi kasus. Skripsi ini membahas lebih kepada system pembagian harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, sedangkan skripsi yang penulis uraikan adalah lebih kepada hak ahli waris terhadap harta warisan yang terlebih dahulu telah diwakafkan oleh pewaris.
	KONTRIBUSI	Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang hukum waris Islam bagi masyarakat umum, lebih khusus bagi para mahasiswa fakultas hukum.
No.	PROFIL	JUDUL

2	Zaid Hidayatul Muflih SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK MURTAD (STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS KELUARGA ALM. BAPAK SALIM DI DUSUN PENDEM KECAMATAN ARGOMULYO SALATIGA)
PROBLEMATIKA HUKUM		
1. Bagaimana cara pembagian waris terhadap anak murtad yang dilakukan oleh keluarga almarhum Bapak Salim? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris anak murtad di keluarga almarhum Bapak Salim?		
HASIL PENELITIAN		
1. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan untuk menjawab rumusan masalah, berikut kesimpulan yang dapat diambil: 1. Pembagian waris yang dilakukan keluarga almarhum Bapak Salim untuk ahli waris yang di dalamnya terdapat anak yang murtad adalah sebagai berikut: a. Ibu Sunariyah : tanah pekarangan 250 m ² b. Zunarsa Hafizh Risqulloh : tanah tegal 1000 m ² c. Nur Hariyanti : tanah pekarangan 90 m ² dan tanah tegal 500 m ² d. Bambang Prasetyo Aji : tanah pekarang 100 m ² dan tanah tegal 500 m ² e. Hibah untuk Musholla 15 m ² (dari tanah pekarangan) Pembagian untuk anak murtad tersebut tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam yang melarang pewaris dan ahli waris yang berbeda agama untuk saling mewarisi. Oleh karena itu, pembagian waris yang dilakukan keluarga Bapak Salim selain dilarang karena perbedaan agama juga tidak memenuhi bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Hukum Waris Islam. 2. Menurut Hukum Islam terhadap pembagian harta waris untuk ahli waris yang murtad adalah tidak		

	<p>boleh. Menurut Hukum Islam yang membahas 67 mengenai warisan, agar harta waris seorang Muslim bisa dibagikan kepada ahli waris yang berbeda agama adalah dengan jalan wasiat atau hibah. Pemberian wasiat atau hibah itu pun harus dilakukan semasa pewaris masih hidup. Sehingga ke depannya pembagian waris tersebut tidak dapat dicela ataupun dipermasalahkan karena si pewaris sudah terlebih dahulu memberikan wasiat atau hibah hartanya untuk ahli waris yang dia kehendaki. Jadi, jalan yang ditempuh oleh pewaris agar ahli waris tetap mendapat bagian meskipun berbeda agama adalah dengan diberi hibah atau wasiat. Dengan begitu, semua pihak dapat menerima keputusan dan tidak terjadi sengketa perebutan harta waris.</p>
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang hukum waris Islam, khususnya tentang hak ahli waris terhadap harta warisan. Dan sama-sama meninjau dari perspektif hukum Islam.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terdapat pada studi kasusnya, skripsi ini objek bahasannya adalah ahli waris yang murtad sehingga bagaimana hukum waris Islam menjawab dari problem tersebut, sedangkan dalam skripsi penulis objek kajiannya adalah hak ahli waris terhadap satu-satunya harta warisan yang telah diwakafkan oleh pewaris.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang hukum waris Islam bagi masyarakat umum,</p>

		lebih khusus bagi para mahasiswa fakultas hukum.
No.	PROFIL	JUDUL
3	YOGA PRADHANA JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU- SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASAKAN HUKUM ISLAM
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang janda dalam hali ini Ruqayah sebagai isteri dari Ali bin Salim bisri Assegaf? 2. Bagaimana hukum pewaris mewakafkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pewaris yang mewakafkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan Rugayah dan harta tersebut merupakan satu-satunya harta warisanternyata tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada istrinya, perwakafan harta tersebut mengakibatkan ahli waris menderita kerugian tidak berlandaskan hukum, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah satu persyaratan wakaf adalah pewakaf haruslah pemilik sah harta wakaf sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf d UU Wakaf. 2. Ali bin Salim bin Basri Assegaf mewakafkan satu-satunya harta peninggalan dan merupakan harta bersama, namun dilakukan tanpa persetujuan istrinya sebagaimana pasal 36 ayat (1) UUNo. 1 Tahun 1974. Wakaf harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya adalah batal. 		

	3. Rugayah merupakan satu-satunya ahli waris yang berhak atas bagian harta bersama dan sekaligus berhak atas harta peninggalan yang merupakan harta warisan Ali bin Salim bin Basri Assegaf	
	PERSAMAAN	Sama-sama mengkaji tentang harta warisan yang diwakafkan oleh pewaris
	PERBEDAAN	Perbedaan dalam jurnal ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada status harta warisannya. Dimana dalam jurnal ini harta warisan yang diwakafkan oleh pewaris merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan dalam skripsi penulis harta yang diwakafkan adalah harta warisan yang murni milik pewaris.
	KONTRIBUSI	Skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi penulis untuk dijadikan bahan sebagai upaya penyempurna skripsi yang sedang digarap. Selain itu dampak nyata kontribusi yang didapat dari skripsi ini adalah dapat memberikan pemahaman dan ilmu tentang hukum mewakafkan harta warisan bagi penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
MAS ODY SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU- SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

PROBLEMATIKA HUKUM

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana hukum Pewaris yang telah mewakafkan seluruh harta warisan?2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas harta kewarisan yang telah diwakafkan oleh pewaris? |
|--|

NILAI KEBARUAN

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Studi kasus2. Lebih Fokus Pada Wasiat & Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan. |
|--|



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap Perlindungan hukum terhadap ahli waris karena pewaris mewakafkan satu-satunya harta warisan ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. tindakan pewaris yang telah mewakafkan satu-satunya harta warisan sama sekali tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dimana dalam Hukum Islam telah menjelaskan dan menetapkan, bahwa pewaris tidak bisa memberikan lebih dari 1/3 dari harta warisan, apalagi mewakafkan seluruhnya. Sehingga akibat dari perbuatan pewaris ini mengakibatkan seluruh ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan. Perilaku hukum yang dilakukan oleh pewaris jika dikitikan dengan hukum Islam, maka wakaf yang ia laksanakan tidak sah menurut ajaran agama Islam. Karena harta yang ia wakafkan tidak memenuhi unsur dari syarat dan rukun wakaf. Sedangkan jika merujuk pada atura yang ada, salah satu persyaratan wakaf adalah pewakaf haruslah pemilik sah harta wakaf sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf d UU Wakaf, dimana harta yang ia wakafkan sifatnya tidak jelas, karena harta tersebut bukan milik pewaris secara utuh. Dalam harta tersebut masih ada hak milik seorang isteri yang ia dapatkan secara bersama selama perkawinan berlangsung. Sehingga apabila wakif dalam mewakafkan harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

2. ahli waris dalam hal ini dapat meminta kembali harta yang telah diwakafkan oleh pewaris semasa hidupnya dengan cara melalui musyawarah atau mufakat atau jika tidak bisa yaitu dengan cara gugatan melalui Pengadilan Agama. Ahli waris masih mempunyai hak waris terhadap harta tersebut, karena memang harta tersebut adalah satu-satunya harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan setelah pewaris meninggal.

B. Saran

Setelah penelitian ini telah selesai dilakukan, maka penulis akan memberikan saran supaya hal ini akan memberikan dampak baik yang akan memberikan sumbangsih pemikiran melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. seharusnya *Nadzir* mempertanyakan dengan jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, apakah harta tersebut benar-benar sah milik *Wakif* dan bukan harta bersama. Dan *Nadzir* tidak boleh menerima langsung terhadap harta tersebut tanpa memperhatikan kedudukan dari harta yang akan diwakafkan.
2. seorang *Nadzir* seharusnya mengetahui tentang aturan yang berkaitan dengan wakaf, lebih-lebih tentang rukun dan syarat wakaf yang telah dijelaskan melalui Undang-undang tentang wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh. Muhibbin, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono Rachmad, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Bashori Subchan, 2009, *Al-faraidh Hukum Waris*, Jakarta: Nusantara Publisher.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J Moleng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdurrahman (1994), *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Alabij Adijani (2002), *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Naziroeddin (1994), *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Anam Saiful (1993), *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Daud Muhamad (1998), *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Azhar Ahmad (1977), *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Al Maarif.
- Djarmika Rachmat (1983), *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Nasution Harun (1992), *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL

Sudaryanto Agus, Aspek Antologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3 (halaman 9).

Kusuma Ayu, Isdiyana dan K. Heriawanto, Benny, Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia, *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2 No. 2, (halaman 3).

Muhibbin Mohammad (Dkk), Partisipasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pencegahan Bencana Banjir, *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2 (halaman 5).

Pradhana Yoga, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 5 No. 1 (halaman 4).

INTRNET

Muntaha AM, ★★ Ahmad, ★★ “Bahtsul Masail”,
<https://islam.nu.or.id/post/read/63662/anak-meminta-kembali-tanah-yang-diwakafkan-ibunya>, diakses pada 18 November 2015 pukul 22:03.